

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk kota Tanjungpinang ialah kejahatan pembegalan. Di dalam kehidupan nyata ini begal diketahui sebagai salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat yaitu sebagai pencurian yang disertai dengan kekerasan.<sup>1</sup> Adanya pembegalan ini menjadi suatu permasalahan yang sangat mengganggu keamanan dan Kejahatan begal atau pembegalan sendiri merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk merampas barang orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi ketertiban di lingkungan masyarakat. Tindakan yang mengambil barang milik orang lain secara paksa, pelaku begal juga tidak segan-segan untuk melukai korban dengan senjata tajam. Tidak sedikit korban yang menderita luka, bahkan kematian.<sup>2</sup>

Kejahatan ini sering terjadi di wilayah yang rentan dan rawan gelap atau di waktu malam hari yang membuat pelaku dapat melakukan aksi untuk merampas kendaraan korban. Dampak dari pembegalan tidak hanya terampas dan dicurinya kendaraan atau harta benda korban tetapi juga menimbulkan kerugian mental bahkan hilangnya nyawa korban. Banyak modus yang dilakukan oleh pelaku untuk melaksanakan aksi begalnya baik berupa penggunaan senjata tajam untuk

---

<sup>1</sup> Yudika Tunggal Teradharana, *Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya*, *Jurnal SI-SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga*, (2018), hlm. 4.

<sup>2</sup> Suwedin Moktar and Wilda Fasim Hasibuan, *Penyebab Perilaku Begal Di Batu Aji*, *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, Vol 5, No 2 (2018), hlm. 88.

menakuti korban, menggunakan ancaman, berpura pura meminta bantuan karena kendaraan mogok, dan lainnya.

Tindakan begal yang terjadi di Tanjungpinang yang bermacam-macam bentuk menimbulkan keresahan dan kerugian pada masyarakat dan tidak menutup pula peristiwa-peristiwa kegiatan atau teror pembegalan yang sudah beredar di masyarakat namun belum ditampilkan di media massa.

Pembegalan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwasanya begal berarti penyamun, sedangkan membegal berarti merampas di jalan atau menyamun, dan pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan, atau penyamunan.<sup>3</sup> Pembegalan sendiri diketahui merupakan bahasa yang memang berasal atau tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat. Yang mana perbuatan pembegalan di Tanjungpinang mengacu pada proses pengambilan harta benda atau kendaraan milik orang lain yang menggunakan kekerasan yang terjadi di jalan.

Begal dapat diartikan sebagai suatu tindakan, kegiatan, atau aksi kejahatan perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang yang disertai penggunaan kekerasan untuk melukai korban dan menggunakan kendaraan roda dua bahkan biasanya sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang menjadi incaran oleh pelaku begal biasanya pengendara sepeda motor tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pembegalan terhadap pengguna jalan yang lain.<sup>4</sup> Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak

---

<sup>3</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', *Kbbi.Web.Id* <<https://kbbi.web.id/begal.html>> Diakses 2012 - 2021.

<sup>4</sup> *Fathul Muhammad, Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam*, Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin , 2015, hlm. 14.

ditemukan definisi atau pengertian mengenai pembegalan. Meskipun demikian pembegalan mengacu pada kata perampasan atau penyamunan dan kata di jalan. Sehingga, begal dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan perampokan yang terjadi di jalanan. Perampokan sendiri memiliki arti mengambil kepemilikan seseorang dengan tindakan kasar dan intimidasi atau dengan kata lain mencuri dengan paksa.

Pembegalan yang diartikan dengan perampasan dan perampokan serta terjadi di jalanan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP sebagai dasar aturan terhadap pencurian dengan kekerasan. Pasal ini memberikan batasan pendekatan atas pengertian begal dengan pencurian karena dalam suatu kegiatan atau aksi begal sebelum pelaku mengambil barang atau harta orang lain, pelaku dalam aksi begal memberikan kekerasan atau ancaman terhadap orang yang diincar tersebut dengan tujuan mempermudah pencurian barang atau harta orang tersebut yang proses terjadinya pencurian serta perampasan terhadap harta benda itu berada di jalan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 365 Ayat 1 hingga 4 membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang berbunyi :<sup>5</sup>

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, Pasal 365 KUHP.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
2. Atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Tindakan kejahatan begal sesuai pengertiannya yakni mengambil harta benda korban yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta terjadi di jalan maka dapat masuk ke dalam unsur-unsur Pasal 365 KUHP terutama pada ayat 1 dan 2 sehingga kejahatan pembegalan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan.

Contoh kasus tentang pembegalan yaitu dikutip dari Jurnalkepri.com, Selasa (2/10/2018) yang mana pihak Kepolisian Tanjungpinang tengah memburu pelaku pembegalan yang mengakibatkan leher korban disayat. Di sini korban

pembegalannya adalah seorang wanita yang mana dompet korban dirampas oleh dua orang pelaku yang memakai kendaraan roda dua serta menggunakan pisau cutter untuk menyayat leher korban, pembegalan ini terjadi di kawasan Tobong Bata arah pembakaran mayat di Batu 8, Tanjungpinang pada senin (1/10/2018). Kapolresta Tanjungpinang melalui Kasat Reskrim AKP Dwihatmoko Wiroseno mengatakan kasus ini sedang dilakukan selidik dan pelaku dalam pengejaran dan pencarian pihaknya.<sup>6</sup> Berikut data berkaitan mengenai pencurian dengan kekerasan (pembegalan) dari tahun 2018-2021, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dapat diurai sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) Tahun 2018-2021**

Jenis Kasus	Jumlah Tindak Pidana			
	2018	2019	2020	2021
Pencurian Dengan Kekerasan (pembegalan)	9	3	11	5

*Sumber : Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang pada tahun 2018-2021*

Beberapa kasus di atas menggambarkan kondisi kejahatan pembegalan yang terjadi di Tanjungpinang yang menunjukkan jumlah kasus yang mengalami naik turun di tiap tahunnya, akan tetapi 28 kasus tersebut masih berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Sehingga menjadi pertanyaan atas tindakan kepolisian resor kota Tanjungpinang terhadap permasalahan kasus kejahatan pembegalan tersebut. Permasalahan mengenai kejahatan pembegalan yang sudah diuraikan di atas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh para penegak hukum

<sup>6</sup> *Polisi Buru Pelaku Begal Di Tanjungpinang, JurnalKepri.com*  
<<https://jurnalkepri.com/polisi-buru-pelaku-begal-di-tanjungpinang/>> Diakses 2 Oktober 2018.

yaitu aparat kepolisian. Sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :<sup>7</sup>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan pasal tersebut kepolisian bertanggung jawab memberikan perlindungan serta keamanan kepada masyarakat dari segala bentuk gangguan dan kejahatan terutama terhadap kasus pembegalan yang terjadi di wilayah kota Tanjungpinang. Kenyataan menunjukkan bahwasanya kejahatan hanyalah dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk dapat diberantas secara tuntas.<sup>8</sup> Sehingga strategi-strategi dari aparat kepolisian terhadap penanggulangan pembegalan di kota Tanjungpinang sangat diperlukan sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang karena penegakan hukum pidana tidak cukup jika suatu perbuatan diatur di dalam suatu undang-undang saja agar dapat menghilangkan rasa ketakutan masyarakat dan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan tenang dari segala macam bentuk tindakan, aksi maupun teror kejahatan pembegalan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembegalan Di Wilayah Kota Tanjungpinang”**.

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap pembegalan menurut peraturan perundang-undangan saat ini ?
2. Bagaimana strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kota Tanjungpinang ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pembegalan menurut peraturan perundang-undangan saat ini.
2. Untuk mengetahui strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kota Tanjungpinang.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta ditujukan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pembegalan di wilayah kota Tanjungpinang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap kaum akademisi baik pelajar, mahasiswa dan lainnya. Hasil penelitian pula diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat dan bagi para penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pembegalan. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini dapat digunakan untuk literatur atau acuan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

